

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pandangan Islam, Allah SWT memang adalah zat yang menciptakan manusia, yang memberi kehidupan dunia saat lahir, kemudian Allah SWT memanggilnya untuk menemuinya saat meninggal dan kembali kepadanya. Inilah garis yang telah Allah tetapkan bagi semua makhluk-Nya, tidak ada yang hidup selamanya di dunia ini kecuali Allah pencipta alam semesta ini. Roda dunia ini terus berputar dan berganti-ganti antara hidup dan mati. Ketentuan ini tidak memihak siapapun, baik laki-laki atau perempuan, tua atau muda, miskin atau kaya, warga negara atau bahkan pegawai negeri. Segala perbedaan kasta dan strata sosial harus mengikuti apapun yang Allah SWT perintahkan.

Setiap ciptaan Tuhan yang hidup pasti akan mati; tidak ada yang bisa memprediksi kapan atau di mana dia akan meninggal, dalam kondisi baik atau buruk. Tidak ada yang bisa menghentikan kematian terjadi begitu itu terjadi. Bukan karena kematian memisahkan keluarga atau orang yang dicintai, tetapi karena itu adalah pengingat akan kewajiban perbuatan baik yang dilakukan selama hidup, setiap orang harus mengingat kematian. Jadi, ketika seseorang meninggal, almarhum mendapat perhatian khusus dari umat Islam lainnya yang masih hidup.

Islam adalah agama yang sempurna dalam segala aspek, terutama dalam ibadah. Baik ibadah mahdah (berkaitan dengan Allah swt atau (حبل (من الله) dan ghairu mahdah (berkaitan dengan orang lain atau حبل من النس) Baik perbuatan individu maupun fardhu kifayah (bersifat kolektif). Di antara langkah-langkah umum lainnya adalah subjek perawatan si jenazah. Hak-hak jenazah harus diketahui bersama almarhum, mulai dari persiapan, memandikan, membungkus, mensholatkan hingga penguburan.

Mengubur jenazah merupakan proses terakhir dari kewajiban kifayah orang yang masih hidup terhadap yang telah meninggal. Di dalam penggalian kuburan, sekurang-kurangnya 2,5 dari atas kuburan, tidak tercium ada bau busuk mayat, dan binatang buas tidak dapat merusaknya, karena tujuan penguburan mayat adalah untuk menjaga kehormatan mayat itu sendiri dan untuk menjaga kesehatan masyarakat di daerah tersebut.

Berdasarkan pada ajaran Nabi Muhammad saw , dianjurkan untuk mengikuti beberapa hal dan aturan saat menguburkan jenazah. Di antara sekian banyak ajaran, seseorang harus mengubur jenazah dengan meletakkannya di kiblat.¹

Kiblat adalah komponen penting dari ibadah Muslim. Menghadap kiblat adalah wajib untuk pelaksanaan salat dan juga saat menguburkan jenazah. Dan disunnahkan menghadap kiblat pada saat azan, salat, dzikir,

¹ Albani M.Nashirudin, *Tuntunan Lengkap Mengurus Jenazah* (Jakarta: gema Insani Press, 1999), h. 144.

belajar, membaca Al-Qur'an, menyembelih hewan dan lain-lain, dan dilarang menghadap kiblat disaat buang air besar dan kecil.

Menghadap kiblat tidak dapat dianggap remeh atau sepele. Kata "kiblat" muncul empat kali dalam Al-Qur'an.² Selain itu, istilah Ka'bah disebutkan sebanyak enam kali. Jelaslah bahwa Allah SWT dan Rasul-Nya memberikan perhatian yang signifikan terhadap masalah kiblat.

Dalam firman-Nya pada surat al-baqarah ayat 150 Allah SWT berkata:

ومن حيث خرجت فولّ وجهك شطر المسجد الحرام. وحيث ما كنتم فولّوا وجوهكم
شطرة لأننا يكون لأتاس عليكم حجّة الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني
ولآتّم نعمتي عليكم ولعلّكم تهتدون

“Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). Dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.”

Kiblat yang mengacu pada arah bangunan Ka'bah di Masjidil Haram di Makkah, Arab Saudi. Ungkapan arah kiblat terdiri dari dua suku kata: arah, yang menyiratkan arah, tujuan, dan sasaran; jihad, syatrah, dan

² Ahmad, Izzan, and Saifullah Imam, *Belajar Ilmu Falak, Cara Mudah Belajar Ilmu Falak* (banten: pustaka media press, 2013), h.99.

azimuth; dan arah, yang juga berarti jarak terpendek dihitung melalui lingkaran besar di bumi.

Syaikhu al-Islam Zakaria al-Anshori menyatakan bahwa jenazah harus menghadap ke arah kiblat, sesuai dengan jam salat. Hal ini sejalan dengan hadits yang diriwayatkan Abu Daud.

عن عمير ابن قتادة الليثي وكانت له صاحبة, قال رسول الله صلى عليه وسلم:
الكعبة كبلتكم احياء وامواتا

“Dari Umair Bin Qatadah al-Litsi-Rasulullah Bersabda:Ka’bah adalah kiblat kalian, (saat) hidup dan (sesudah) mati”.(HR.Abu Daud).

Menurut Imam Syaukani, waktu hidup adalah saat Anda berdoa, dan waktu mati adalah saat Anda dimakamkan di kuburan.

Kiblat di Indonesia, di mana umat Islam merupakan mayoritas penduduk, mengarah ke barat laut dan bervariasi tergantung di mana Anda berada. Untuk menetapkan arah kiblat shalat dan arah kiblat pemakaman diperlukan ilmu astronomi. Menentukan arah kiblat, awal waktu salat, awal bulan Qomariah untuk puasa, haji, dan hari-hari penting lainnya, serta menentukan waktu gerhana bulan dan matahari (khusuf dan kusuf). Ini adalah empat topik utama dalam astronomi.³

Akurasi rata-rata atau kalibrasi arah kiblat dilakukan berada di sekitar masjid dan ruang sholat. Peneliti berupaya menetapkan arah kiblat pemakaman sebagai lokasi yang tepat dalam penelitian ini. Hal ini

³ Achmad Mulyadi, *Ilmu Hisab Rukyat* (surabaya: Pena Salsabila, 2013), h. 3.

disebabkan oleh jarangya eksplorasi terhadap penelitian akurasi arah kiblat yang berada di pemakaman.

Bagi umat Islam, mengetahui arah kiblat sangatlah penting. Namun karena metode yang digunakan hanya perkiraan, maka masyarakat hanya menggunakan perkiraan ketika akan menentukan arah kiblat makam di desa Tamban. Penilaian perasaan saat berada di kuburan adalah satu-satunya penerapan arah kiblat, alhasil. Meski begitu, dengan menerapkan pepatah bahwa arah kiblat adalah barat. Data menunjukkan bahwa ketika seseorang dinyatakan meninggal, para penggali kubur di desa Tamban hanya menggunakan tebak-tebakan, dengan tubuh menghadap ke barat cukup sebagai arah kiblat.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak menuntut kemungkinan pemakaman lain yang berada di wilayah desa Tamban arah kiblatnya kurang tepat. Bahkan kemungkinan lokasi di wilayah lainnya banyak yang kurang tepat. Kesalahan arah kiblat tidak dapat ditoleransi jika mencapai 3° lebih baik ke utara atau selatan, dikarenakan dapat mengakibatkan jauhnya arah kiblat dari Ka'bah ke Makkah.

Sesuai dengan apa yang telah dikemukakan di atas, peneliti harus menggunakan pengangkatan judul ketika melakukan penelitiannya. Maka penelitian ini berjudul "***Akurasi Arah Kiblat Pemakaman dan Pandangan Tokoh Agama di Desa Tamban Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung***".

B. Rumusan Masalah

Masalahnya dirumuskan sebagai berikut mengingat konteks sebelumnya:

1. Bagaimana metode penentuan arah kiblat pemakaman di Desa Tamban Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tingkat akurasi arah kiblat pemakaman di desa Tamban Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana menurut pandangan Tokoh Agama tentang arah Kiblat Pemakaman?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini akan tercapai berdasarkan bagaimana masalah tersebut dirumuskan di atas:

1. Untuk mengetahui metode penentuan arah Kiblat Pemakaman di Desa Tamban Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui akurasi pada penentuan arah Kiblat Pemakaman di Desa Tamban Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mengetahui pandangan Tokoh Agama tentang arah kiblat pemakaman.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi sejumlah pihak selain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat ke depannya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan atau secara teoritis, menambah dan meningkatkan pengetahuan mengenai teori dan kajian ilmu falak umumnya, terutama dalam menentukan hisab arah kiblat, serta menyumbangkan pemikiran untuk kajian ilmu terkait keakurasian arah kiblat di desa tamban. Serta memberi manfaat terutama bagi perkembangan hukum yang tengah terjadi dimasyarakat saat ini, dan juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan maupun kepustakaan.

2. Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat desa Tamban mengenai arah kiblat pemakaman sehingga penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca, terkhusus kepada masyarakat desa Tamban terkait arah kiblat pemakaman. Selain bagi pembaca khususnya mahasiswa Fakultas Syariah Ilmu Hukum hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan koreksi dalam rangka kegiatan pembelajaran dan pengembangan hukum islam dan pengembangan teknologi untuk masa depan.

E. Penegasan Istilah

Peneliti harus mendefinisikan istilah dalam judul untuk mencegah kesalahpahaman antara peneliti dan pembaca “Akurasi Arah Kiblat

Pemakaman dan Pandangan Tokoh Ulama (Studi Kasus di Desa Tamban Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung)”.

1. Penegasan Konseptual

Definisi berikut diperlukan untuk memperjelas istilah dalam judul penelitian:

- a. Kiblat adalah bahasa Arab untuk arah, titik mata angin, dan arah. Bagi umat Islam, menghadap diri sendiri ketika melakukan ibadah, terutama ketika berdoa, dikenal sebagai kiblat.
- b. Arah kiblat mengacu pada titik yang harus dituju dan dijadikan titik acuan. Di Masjidil Haram, kiblat pada hakekatnya adalah arah yang mengarah ke Baitullah.
- c. Ketepatan arah kiblat, atau orientasi kiblat yang benar pada bangunan seperti masjid, mushola, dll. Karena menghadap kiblat atau Baitullah adalah salah satu syarat sahnya sholat, maka ketepatan arah kiblat menjadi sangat penting.
- d. Secara spesifik, pemakaman umum di desa Tamban terletak di Dusun Bungur, Desa Tamban, Kecamatan Pakel, dan Kabupaten Tulungagung.
- e. Secara umum, tokoh agama disebut sebagai Ulama, yaitu orang yang mengetahui, orang yang terpelajar di salah satu bidang ilmu pengetahuan. Tokoh agama selain disebut sebagai ulama, juga merupakan pengajar agama Islam (guru agama) yang berasal dari rakyat biasa.

2. Penegasan Operasional

Menurut penegasan konseptual tersebut di atas, secara operasional, pertimbangan berarti secara bersamaan belajar lebih banyak tentang “Akurasi Arah Kiblat Pemakaman dan Pandangan Tokoh Agama (Studi Kasus di Desa Tamban Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung)” yang nantinya akan menjelaskan tentang upaya penentuan keakuratan kiblat pemakaman di desa tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

Sangat penting untuk menggambarkan studi sebelumnya yang telah dilihat oleh peneliti lain untuk mencegah duplikasi upaya. Menurut pengamatan penulis, sejumlah kajian tentang “Akurasi Arah Kiblat Pemakaman” telah ditulis oleh:

1. Peneliti menjelaskan bagaimana tata cara penentuan dan pengukuran arah kiblat kuburan menggunakan metode sinus kosinus dalam penelitiannya yang didasarkan pada hasil penelitian Moch. Skripsi Afifudin dari Fakultas Syariah dan Hukum yang ia tulis atas nama dirinya sendiri berjudul Uji Akurasi Arah Kiblat Pemakaman berdasarkan Metode Sinus Cosinus (studi di Kelurahan Purwodadi Kota Malang). Peneliti bisa mendapatkan data arah kiblat menggunakan teknik ini; tujuannya di sini adalah untuk menilai seberapa tepat arah kiblat untuk setiap makam di dusun tersebut.

Adapun perbedaan penelitian yaitu dari metode dalam pengukuran arah kiblat, pada penelitian tersebut memfokuskan pada metode pengukuran

menggunakan trigonometri bola. Sedangkan peneliti menggunakan penelitian dengan metode rasidul kiblat harian.

2. Menurut penelitian yang dilakukan dari hasil skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam dengan judul Pandangan Ulama Palangka Raya terhadap Makam yang tidak tepat Arah Kiblat di Kelurahan Tanjung Pinang Palangka Raya. Didalam hasil penelitian tersebut penulis memfokuskan bahasanya dalam kontroversi arah kiblat yang terjadi di Masjid Agung Demak. Dalam kajiannya penulis mendapati hasil yakni bahwasanya masih banyaknya masyarakat dalam penentuan arah kiblat hanya terpaku pada makam pertama saja, kurangnya pemahaman tukang gali kubur tentang arah kiblat dengan menggunakan alat sederhana dan kurangnya sosialisasi pengurusan pemakaman.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya memfokuskan tentang pandangan ulama Palangka Raya terhadap hukum makam yang salah, sedangkan penelitian ini memfokuskan kepada akurasi arah kiblat.

3. Menurut penelitian yang dilakukan dari hasil skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Ilmu Falak atas nama Nur Hidayah dengan judul Respon Masyarakat Atas Arah Kiblat Masjid dan Mushola (Analisis Terhadap Kemantapan Ibadah Masyarakat Gunungpati Semarang). Didalam penelitiannya peneliti menguraikan tentang bagaimana respon

masyarakat seperti takmir, imam masjid atau seorang yang mengetahui betul perihal dibangunnya masjid tersebut, membahas mengenai perspektif fiqh dan astronomi mengenai bagaimana yang setuju maupun tidak serta bagaimana istinbath hukum yang sesuai dan berlaku di daerah tersebut.

Adapun perbedaan penelitian yaitu penelitian sebelumnya memfokuskan mengenai respon masyarakat atas arah kiblat dan bagaimana istimbath hukum, sedang penelitian ini memfokuskan mengenai akurasi arah kiblat.

4. Menurut penelitian yang dilakukan dari hasil skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam atas nama Misbahul Khairani dengan judul Penentuan Arah Kiblah Pemakaman (Persepsi Masyarakat dalam Penentuan Arah Qiblah Pemakaman di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung). Dalam penelitiannya menerangkan bagaimana penentuan arah kiblat pemakaman mengenai persepsi masyarakat dalam penentuan arah kiblat dipemakaman di kecamatan Ngunut.

Perbedaan dalam penelitian ini penelitian sebelumnya memfokuskan mengenai persepsi masyarakat dan dalam penentuan arah kiblat menggunakan metode cosinus. Sedangkan penelitian ini memfokuskan mengenai pandangan ulama atau tokoh agama dan dalam penentuan arah kiblat menggunakan metode penentuan rashedul kiblat harian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan harus diatur sebagai berikut agar penelitian ini terfokus dan sistematis dalam kaitannya dengan pembahasan skripsi:

Bab pertama Pendahuluan. Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, Penelitian Sebelumnya, dan Sistematika Pembahasan semuanya tercakup dalam pendahuluan ini.

Landasan Teori adalah bab kedua. Penulis akan menguraikan teori yang mendasari penelitian ini dalam bab ini. Definisi arah kiblat, arah kiblat sepanjang sejarah, penguburan, pendapat ahli arah kiblat, pendapat hukum Islam tentang arah kiblat makam, dan metode untuk menemukan arah kiblat semuanya tercakup dalam bab ini.

Bagian dari metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, peneliti yang hadir, sumber data, metode analisis data, penentuan kebenaran data, dan tahapan penelitian dibahas pada bab ketiga.

Data penelitian disajikan pada bab keempat. Bab ini menawarkan profil desa di desa Tamban, metode akurasi arah kiblat di desa Tamban, Kecamatan Pakel, dan Kabupaten Tulungagung, serta temuan objek penelitian.

Bab kelima berisi temuan penelitian dan analisis ketepatan Arah Kiblat kuburan di Desa Tamban, Kecamatan Pakel, dan Kabupaten

Tulungagung. Analisis ini disajikan sesuai dengan pokok-pokok penelitian dan merupakan hasil analisis data dari penelitian.

Bab Keenam Penutup. Kesimpulan dan saran dari penelitian ini dimuat dalam bab penutup ini.